



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Keuangan Daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan mekanisme pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.

11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran OPD dan PPKD yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

BAB II

MEKANISME PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan pergeseran anggaran meliputi :
 - a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf a meliputi :
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Keadaan luar biasa;
 - c. Dana-dana khusus yang diterima pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam APBD karena adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
 - d. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah;
 - e. Penyesuaian Petunjuk Teknis program/kegiatan yang bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan).

Pasal 3

- (1) Kepala OPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) disampaikan Kepala OPD kepada Bupati.

- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan Kepala OPD kepada PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diformulasikan dalam DPA.
- (6) Format DPPA tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan diberitahukan kepada DPRD serta dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam perubahan kepala daerah tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 11) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 20 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN

A. Format DPA - Pergeseran/Revisi

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	Formulir DPA - SKPD 2.2.1.Rev
	KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 20..	xxxxxxxxxxx 5 2	
Urusan Pemerintahan	: x. xx.		
Organisasi	: x. xx.xx		
Program	: x. xx.xx.xx		
Kegiatan	: x. xx.xx.xx.xx		
Waktu Pelaksanaan	:		
Lokasi Kegiatan	:		
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Program			
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
Gompok Sasaran kegiatan : SKPD			
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Volume	Rincian Perhitungan
1	2	3	satuan harga satuan jumlah
5.x			4 5 6=(3x5)
5.x.x			
5.x.x.x			
5.x.x.x.xx			
Jumlah			

Mengesahkan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Andoolo, PENGGUNA ANGGARAN
..... NIP..... NIP.....
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TRIWULAN I Rp NAMA NIP	JABATAN TANDA TANGAN
TRIWULAN II Rp	Ketua
TRIWULAN III Rp	Sekretaris
TRIWULAN IV Rp	Anggota
Jumlah	Anggota

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



B. format Surat Tanggungjawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Nama Satuan Kerja :
Nama Kegiatan :
Nomor DPA :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas dilakukannya Revisi Anggaran/Pergeseran Anggaran pada Kegiatan serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Andoolo,.....
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)
Nip.

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



	DOKUMEN PELKASANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 5										Formulir DPPA-SKPD 2.2.1	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 20..											
Urusan Pemerintahan	: X.XX.											
Organisasi	: X.XX.XX											
Program	: X.XX.XX.XX											
Kegiatan	: X.XX.XX.XX.XX											
Loksi Kegiatan	: Kecamatan Laonti											
Latar belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung												
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja							
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubah		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan					
Capaian Program												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Kelompok Sasaran Kerja												
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan perkegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/berkurang		
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	3	4	5	6=(3x5)	7		
5 . X												
5 . X .												
5 . X . X . Xx												
										Andoolo,..... Pengguna Anggaran		
									 NIP.....		

Menyetujui
Sekretaris Daerah
Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

.....
NIP.....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH.,MH.
Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

.....
NIP.....